



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 456/PID.B/2010/PN.JKT.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IMRON ROSYADI**

Tempat lahir : Jakarta,

Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 13 Oktober 1960.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Prepedan Rt. 04 Rw. 09, Kel. Kamal, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat atau Jalan Anggrek Desa Bangunsari, Kec.
Mejayan, Madiun, Jawa Timur.;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 30 - 01 - 2010 No. Pol : Sp.Han/09/I/2010/Sek.Budi
sejak tanggal : 30-01-2010 s/d tanggal : 18-02-2010.;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut umum tanggal : 18 - 02 - 2010 No. B-181/0.1.14.3/Epp.1/02/2010, sejak tanggal : 19-02-2010 s/d tanggal : 30 -03-2010.;

Hal 1 dari 19 hal Putusan No. 456/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum tanggal : 30- 03 - 2010 No. B-360/0.1.14.3/EP.1/03/2010

Sejak tanggal : 30-03-2010 s/d tanggal : 18-04-2010;

4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 12 - 04 - 2010.No. 505/Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 12 - 04 - 2010 s/d tanggal : 11 - 05 - 2010;-

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 6 Mei 2010, Nomor : 505/ Pen.Per.Tah/2010IPN.Jkt.Sel sejak tanggal : 12 - 05 - 2010 s/d tanggal: 10 - 07 - 2010;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan memeriksa Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON ROSYADI**, terbukti Secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IMRON ROSYADI** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam -tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda CR-V No.Pot : B-85O4-JZ berikut STNK;

- 2 (dua) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada Dr. Abdul Chalik Masulili;

- 1 (satu) lembar surat tenda laporan kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Door Access Managenet System Transasition Long Report Tnaggal 1 Agustus 2009 s/d tanggal 8 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan V
- 1 (satu) lembar surat penyerahan kendaraan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.9930402530-KCN-003 dari BCA Finance 1 (satu) lembar foto copi BPKB No.8005101 G,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP Samsung SGH 8110 r
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dikembalikan kepada Iwan Ridwan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (due ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Imron Rosyadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli dan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli dan Agustus 2009 bertempat di Bestmen Tower 7 Apartemen Tamara Rasuna Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--Bahwa berawal terdakwa bekerja sebagai supir pada keluarga saksi Annisa Citra Masulli sejak tahun 2005 dan selanjutnya pada akhir bulan Juli 2009 sekira jam 14.00 wib saat terdakwa mencuci mobil BMW No.Pol : B-1550-EN di basement Tower 7 Apartemen Tamara Rasuna , terdakwa melihat dibagasi mobil tersebut ada sebuah tas pakaian yang salah satunya berisi 1 (satu) buah BPKB mobil Honda CR-V No.Pol : B-8504-JZ berikut

Hal 3 dari 19 hal Putusan No. 456/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur dan kwitansi kosong dan kemudian timbul niat terdakwa mengambil BPKB berikut faktur dan kwitansi kosong tersebut dan kemudian disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sebagai supir di keluarga saksi Annisa Citra Masulli terdakwa juga pernah mengemudikan mobil Honda CR-V No.Pol : B-8504-JZ dan karena terdakwa telah berhasil mengambil BPKB, faktur dan kwitansi kosong mobil Honda CR-V tersebut sehingga kemudian terdakwa berniat mengambil mobil tersebut, Selanjutnya karena terdakwa telah memiliki BPKB beserta kelengkapannya selanjutnya pada bulan awal bulan Agustus 2009 terdakwa membuat kunci kontak duplikat sebanyak 2 (dua) buah di tukang kunci di daerah Tebet Jakarta Selatan dan setelah terdakwa berhasil membuat kunci duplikat tersebut kemudian kunci duplikat tersebut dicoba oleh terdakwa untuk menghidupkan mobil Honda CR-V dan ternyata berhasil .
- Bahwa selanjutnya sebelum terdakwa mengambil mobil tersebut terlebih dahulu terdakwa membuat STNK duplikat kepada Arif (DPO) dengan tujuan untuk ditukar dengan STNK aslinya dan akan digabungkan dengan mobil BPKB, faktur, dan kwitansi untuk kelengkapan surat-surat kendaraan mobil CR-V tersebut.
 - Bahwa pada saat mobil Honda CR-V sedang diparkir di basement Tower 7 Apartemen Rasuna terdakwa mengambil mobil tersebut dan kemudian keluar melalui pintu keluar Tower 7 dan karena kartu parkirnya (bumgate) ada didalam mobil sehingga mobil tersebut bisa keluar dari tempat parkir.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil mobil Honda CR-V tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Tatang lewat handphone dengan maksud menawarkan kendaraan mobil CR-V tersebut dengan mengatakan " Ada mobil bos saya CR-V Tahun 2004, original surat-surat lengkap " dan saksi Tatang menyanggupi untuk menawarkan mobil tersebut dengan harga penawaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Tatang sepakat untuk bertemu di bengkel cucian mobil di Jalan Tajur Bogor Timur dan setelah bertemu dengan saksi Tatang kemudian terdakwa diajak oleh saksi Tatang ke tempat saksi Iwan Ridwan di Jalan Tajur No.149 untuk menjual mobil dan setelah bertemu dengan saksi Iwan Ridwan terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil tersebut adalah mobil terdakwa akan tetapi surat-suratnya atas nama orang lain dan selanjutnya disepakati mobil tersebut dijual dengan harga sebesar R,151000100,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) di potong sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) karena terdakwa tidak dapat menunjukan Foto copi KTP pemiliknya dan terdakwa memberikan komisi kepada saksi Tatang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Annisa Citra Massuli menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp,150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapannya, yang pada pokoknya telah memahami seluruh isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Annisa Citra Masulili**,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 Sekira jam 09.00 wib bertempat di parkirana basement Apartemen Taman Rasuna Lantai BI NO.807 A Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V Tahun 2004 warna abu-abu metalik No.Pol : B-8504- Z atas nama Ari Sumarto Taslim milik kakak ipar saksi yang bernama Ahmad Zikri Fauzan.

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. 456/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah kakak ipar saksi hendak menggunakan mobil tersebut tidak ada dan setelah dicari disekitarnya tidak ditemukan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi;.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut sambil membawa STNK Sedangkan BPKB pada saat dicari di rumah ternyata juga bernyata juga tidak ada;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh ayah saksi dari pemiliknya yang bernama Ari Sumarto Taslin dengan harga sebesar Rp.155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah).

2.Saksi **DR. ABDUL CHALIK MASULILI Msc,**

- Bahwap ada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 sekira jam 09.00 wib saksi mengetahui bahwa mobil Honda CR-V NO.pOI : B-8504-JZ warna abu-abu Metalik yan telah saksi beli dan menjadi milik ipar saksi yang bernama Ahmad Zikri Fauzan yang diparkir di basement NO.807A Tower 7 mau digunakan tidak ada;.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi sambil membawa STNK dan satu buah kunci kontaknya Sedangkan BPKB mobil tersebut pada sore harinya dicari di rumah tidak ada dan telah hilang;.
- Bahwa kendaraan tersebut saksi beli pada tahun 2008 dari Ari Sumarto Taslim dengan harga Sebesar Rp.175.000.000,-lengkap dengan BPKB faktur, STNK dan kwitansi kosong sedangkan kuncinya ada berapa, saksi tidak ingat;
- Bahwa pengemudi mobil tersebut adalah terdakwa Imron Rosadi;..
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 agustus 2009 sekitar jam 17.00 wib Imron Rosyadi menemui saksi untuk meminta ijin pulang ke jawa karena ibunya Sakit, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2009 sekira jam 10.00 wi saksi menghubungi terdakwa lewat hp menanyakan mobil tensebut dan dijawab oleh terdakwa memang ada apa.
- Bahwa sekitar jam 20.00 wib saksi menghubungi terdakwa dan dijawab oleh terdakwa sedang tahlilan karena ibunya meninggal dunia dan saat itu terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ARI SUMARTO TASLIM**

- Bahwa saksi pernah memiliki satu unit mobil Honda CR-V No. Pol B-8504 JZ tahun 2004 warna abu-abu metalik dan telah saksi jual kepada Abdul Chalik Marsulili;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut dengan harga sebesar Rp.150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut dengan kelengkapan BPKB, faktur, STNK, dan kunci kontak kwitansi kosong yang sudah ditandatangani;
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2010 sekira jam 08.00 wib datang seorang laki-laki meminjam KTP saksi dengan tujuan untuk membayar pajak kendaraan dan karena saksi pernah diberi tahu oleh keluarga Abdul Chalik Masulili bahwa mobil yang telah dibelinya hilang, maka dengan datangnya datangnya peminjam KTP tersebut kemudian saksi menghubungi keluarga Abdul Chalik Masulili.

4. Saksi **MOCK AKJAS**,

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di Apartemen Puri Imperium,;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 Sekira jam 09.00 wib saksi datang ke rumah Ari Sumarto Salim dengan alamat jalan Kenanga No.103 RT.05/03 Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi meminjam KTP tersebut karena disuruh oleh Marcopolo Wantogia untuk membayar pajak kendaraan tersebut;
- Bahwa benar pada Saat saksi datang ke rumah tersebut Saksi didatangi oleh petugas kepolisian dan kemudian saksi dimintai keterangan;

5. Saksi **RURI HERDIAN WANTOGIA**

- Bahwa benar saksi pernah menyuruh Moch. Akjas untuk datang ke rumah Ari Sumarto Taslim, dengan alamat di jalan Kenanga No.103 Rt. 05/03 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Hal 7 dari 19 hal Putusan No. 456/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menyuruh Moch. AkJas ada!ah untuk memperpanjang KTP atas nama Ari Sumarto Taslim untuk kepeduan membayar pajak kendaraan mobil Honda CR-V No.Pol B-85O4-JZ Tahun 20O4.
- Bahwa mobil tersebut telah saksi beli pada tanggal 02 September 2009 dari Srikandi Damai Motor di daerah Ciawi Bogor dari Sdr. Djanuar Budihardja dengan kelengkapan BPKB, Faktur, STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2009 sekira jam 16.30 wib rumah saksi didatangi o!eh Polisi yang menjelaskan bahwa noobil yang dibeli tersebut telah dilaporkan hilang oleh Sdri. Annisa Citra Masulili karena te!ah dicuri Namun pencurinya belum ditangkap;

6. Saksi **RURI HERDIAN WANTOGIA,**

- Bahwa saksi pernah menyuruh Moch. Akjas untuk datang ke rumah Ari Sumarto Taslim dengan alamat Jalan Kenanga No. 103 RT.O5/03 Pasar minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh Moch. Akjas ada!ah untuk meminjam KTP atas nama Ari Sumarto Taslim untuk keperluan membayar pajak kendaraan mobil Honda CR-V NO.POL B-85O4-JZ Tahun 20O4.
- Bahwa mobil tersebut te!ah saksi beli pada tanggal 02 September 2009 dari Srikandi Damai Motor di daerah Ciawi Bogor dari Sdr. Djanuar Budihardja dengan kelengkapan BPKB, Faktur, STNK dan akan kunci kontaknya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2009 sekitar jam 16.30 wib rumah Saksi didatangi oleh Polisi yang menjelaskan bahwa mobil yang dibeli tensebut te!ah dilaporkan hilang oleh Sdri. Annisa Citra Masulili karena te!ah dicuri namun pencurinya belum tertangkaap;

7. Saksi **DJANUAR BUDIHARDJA**

- Bahwa saksi bekerja di Sow ROOM Srikandi Damai Motor di daerah Ciawi Bogor;
- Bahwa pada tangga 02 September 2009 saksi telah menjual kendaraa mobil Honda CR-V No.Pol : B-8504-JZ Tahun 2004 wanla abu-abu metalik Kepada Ruri Herdian Wantogia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya dengan harga uang muka sebesar Rp.72.192.300 sisanya diangsur selama 30 bulan per bulan Rp.3.698.800,-.

' Bahwa saksi menjual kendaraan tersebut dengan kelengkapan BPKB, Faktur kontak Serta dilengkapi dengan surat penerimaan kendaraan dari Srikandi Damai Motor;

- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli dari H. Iwan Ridwan (Showroom Berkah Motor) di Tajur Ciawi Bogor dengan harga sebesar Rp.162.000.000,- pada tanggal 06 Agustus 2009;

8 Saksi **TATANG**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 sekitar jam 08.00 wib saksi mendapat telepon dari terdakwa yang menawarkan satu unit mobil Honda CR-V No Pol B-8504 JZ warna abu-abu metalik dengan harga yang diminta oleh terdakwa adalah sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian sekira jam 11.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa membawa kelengkapan mobil tersebut dan kemudian oleh saksi dibawa ke H Iwan Ridwan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mendapat uang jasa jual beli mobil dari terdakwa sebesar Rp..5.00.000,-(lima ratus ribu rupiah);

9. Saksi **IWAN RIDWAN**

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tatang;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 Sdr.Tatang telah menawarkan kepada saksi bahwa ada Orang yang mau menjual kendaraan mobil;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 bertempat di Jalan Tajur N0.149 Kelurahan Tajur, Kec.Bogor Timur Saksi telah membeli I (satu) unit mobil Honda CR-V No.Po! : B-8504-JZ Tahun 2004 dengan harga Sebesar Rp.155.000.000,-(Seratus lima puluh lima juta rupiah) dari terdakwa;

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. 456/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut langsung saksi jual kepada Sdr. Djanuar Budihardja di Showroom Srikandi Damai Motor.
- Bahwa pada saat saksi membeli mobil tersebut kelengkapan suratnya berupa BPKB, Faktur, kwitansi yang telah ditandatangani seseorang, STNK dan fotocopy KTP terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir pada keluarga saksi Annisa Citra Masuli sejak tahun 2005;
- Bahwa pada akhir bulan Juii 2009 sekira jam 14.00 wib saat terdakwa mencuci mobil BMW No.Pol B-1550-EN di basement Tower 7 Apartemen Taman Rasuna terdakwa melihat dibagasi mobil tersebut ada sebuah tas pakaian yang salah satunya berisi 1 (satu) buah BPKB mobil Honda CR-V No.Pol : B-8504-JZ berikut faktur dan kwitansi kosong dan kemudian timbul niat terdakwa mengambil BPKB berikut Faktur dan kwitansi kosong tersebut dan kemudian disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa sebagai supir di keluarga saksi Annisa Citra Masulli terdakwa juga pernah mengemudikan mobil Honda CR-V NO.Pol : B-8504-JZ dan karena terdakwa telah berhasil mengambil BPKB, faktur dan kwitansi kosong mobil Honda CR-V tersebut sehingga kemudian terdakwa berniat mengambil mobil Tersebut;
- Bahwa karena terdakwa telah memiliki BPKB beserta kelengkapannya selanjutnya pada bulan awal bulan Agustus 2009 terdakwa membuat kunci kontak duplikat sebanyak (dua) buah di tukang kunci di daerah Tebet Jakarta Selatan dan setelah terdakwa berhasil membuat kunci duplikat tersebut, kemudian kunci duplikat tersebut dicoba oleh terdakwa untuk menghidupkan mobil Honda CR-V tersebut sehingga kemudian dan ternyata berhasil;
- Bahwa Sebelum terdakwa mengambil mobil tersebut terlebih dahulu terdakwa membuat STNK duplikat kepada Arif (DPO) dengan tujuan untuk ditukar dengan STNK asli dan akan digabungkan dengan mobil BPKB, faktur, dan kwitansi untuk kelengkapan surat-surat kendaraan mobil CR-V tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil Honda CR-V Sedang diparkir di basement Tower 7 Apartemen Rasuna terdakwa mengambil mobil tersebut dan kemudian keluar melalui pintu keluar Tower 7 dan karena kartu parkirnya (bumgate) ada didalam mobil sehingga mobil tersebut bisa keluar dari tempat parkir.;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil mobil Honda CR-V tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Tatang lewat handphone dengan maksud menawarkan kendaraan mobil CR-V tersebut dengan mengatakan "Ada mobil bos saya CR-V tahun 2004 orignal Surat-surat lengkap" dan saksi Tatang menyanggupi untuk nmenawar mobil Tersebut dengan harga penawaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Tatang sepakat untuk bertemu di bengke! cucian mobil di Jalan Tajur Bogor Timur dan Setelah bertemu dengan saksiTatang kemudian terdakwa diajak Oleh saksi Tatang ke tempat saksi Iwan Ridwan di Jalan Tajur N8.149 untuk menjual mobil dan Setelah bertemu dengan saksi Iwan Ridwan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil tendakwa akan tetapi surat-suratnya atas nama orang lain dan selajutnya disepakati mobil tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) di potong sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena terdakwa tidak dapat menunjukan foto copi KTP pemiliknya dan terdakwa memberikan komisi kepada saksi Tatang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda CR-V No.Pot : B-85O4-JZ berikut STNK;
- 2 (dua) buah kunci mobil;
- 1 (satu) lembar surat tenda laporan kehilangan.;
- 1 (satu) lembar print out Door Access Managenet System Transasition Long Report Tanggal 1 Agustus 2009 s/d tanggal 8 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan V.;

Hal 11 dari 19 hal Putusan No. 456/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penyerahan kendaraan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.9930402530-KCN-003 dari BCA Finance 1 (satu) lembar foto copi BPKB No.8005101 G,
- 1 (satu) buah HP Samsung SGH 8110 .;
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti, yang satu dengan lainnya terdapat persesuaiannya, Pengadilan telah mendapat fakta-fakta persidangan yang sekaligus merupakan kesimpulan Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai sopir pada keluarga saksi Annisa Citra Masulli sejak tahun 2005 Apartemen Taman Rasuna ;
- Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2009 sekira jam 14.00 wib saat terdakwa mencuci mobil BMW No.Pol B-1550-EN di basement Tower 7 Apartemen Taman Rasuna terdakwa melihat dibagasi mobil tersebut ada sebuah tas pakaian yang salah satunya berisi 1 (satu) buah BPKB mobil Honda CR-V No.Pol : B-8504-JZ berikut faktur dan kwitansi kosong dan kemudian timbul niat terdakwa mengambil BPKB berikut Faktur dan kwitansi kosong tersebut dan kemudian disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebagai supir di keluarga saksi Annisa Citra Masulli terdakwa juga pernah mengemudikan mobil Honda CR-V NO.Pol : B-8504-JZ dan karena terdakwa telah berhasil mengambil BPKB, faktur dan kwitansi kosong mobil Honda CR-V tersebut sehingga kemudian terdakwa berniat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa benar karena terdakwa telah memiliki BPKB beserta kelengkapannya selanjutnya pada bulan awal bulan Agustus 2009 terdakwa membuat kunci kontak duplikat sebanyak (dua) buah di tukang kunci di daerah Tebet Jakarta Selatan dan setelah terdakwa berhasil membuat kunci duplikat tersebut, kemudian kunci duplikat tersebut dicoba oleh terdakwa untuk menghidupkan mobil Honda CR-V tersebut sehingga kemudian dan ternyata berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sebelum terdakwa mengambil mobil tersebut terlebih dahulu terdakwa membuat STNK duplikat kepada Arif (DPO) dengan tujuan untuk ditukar dengan STNK asli dan akan digabungkan dengan mobil BPKB, faktur, dan kwitansi untuk kelengkapan surat-surat kendaraan mobil CR-V tersebut;
- Bahwa benar pada saat mobil Honda CR-V Sedang diparkir di basement Tower 7 Apartemen Rasuna terdakwa mengambil mobil tersebut dan kemudian keluar melalui pintu keluar Tower 7 dan karena kartu parkirnya (bumgate) ada didalam mobil sehingga mobil tersebut bisa keluar dari tempat parkir;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil mobil Honda CR-V tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Tatang lewat handphone dengan maksud menawarkan kendaraan mobil CR-V tersebut dengan mengatakan "Ada mobil bos saya CR-V tahun 2004 original Surat-surat lengkap" dan saksi Tatang menyanggapi untuk menawarkan mobil Tersebut dengan harga penawaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi Tatang sepakat untuk bertemu di bengkel cucian mobil di Jalan Tajur Bogor Timur dan Setelah bertemu dengan saksi Tatang kemudian terdakwa diajak oleh saksi Tatang ke tempat saksi Iwan Ridwan di Jalan Tajur No.149 untuk menjual mobil dan Setelah bertemu dengan saksi Iwan Ridwan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil terdakwa akan tetapi surat-suratnya atas nama orang lain dan selanjutnya disepakati mobil tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) di potong sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena terdakwa tidak dapat menunjukkan foto copi KTP pemiliknya dan terdakwa memberikan komisi kepada saksi Tatang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. 456/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur "Barang siapa";
- 2 Unsur "mengambil barang sesuatu";
- 3 Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
- 4 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak";
- 5 Unsur "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjuk seseorang atau orang-orang, yang apabila orang atau orang-orang itu tersebut telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, maka orang tersebut dapat disebut sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **IMRON ROSYADI** sebagai Terdakwa, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Ad. 2. Unsur "**mengambil barang sesuatu**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud bahkan benda resnulus dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa benar pada akhir bulan Juli 2009 sekira jam 14.00 wib saat terdakwa mencuci mobil BMW No.Pol B-1550-EN di basement Tower 7 Apartemen Taman Rasuna terdakwa melihat dibagasi mobil tersebut ada sebuah tas pakaian yang salah satunya berisi 1 (satu) buah BPKB mobil Honda CR-V No.Pol : B-8504-JZ berikut faktur dan kwitansi kosong dan kemudian timbul niat terdakwa mengambil BPKB berikut Faktur dan kwitansi kosong tersebut dan kemudian disimpan oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mengambil mobil tersebut dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar melalui pintu keluar Tower 7 dan karena kartu parkirnya (bumgate) ada didalam mobil sehingga mobil tersebut bisa keluar dari tempat parkir;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut telah membuktikan mengambil barang sesuatu, sehingga unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur” **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa benar mobil Honda CR-V NO.pOI : B-8504-JZ warna abu-abu Metalik dengan No. Pol B-8504 JZ yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari Dr. Abdul Chalik Masulili, sehingga unsur ini menurut hukum telah terbukti;

Ad. 4. Unsur ”**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengambil mobil tersebut dan kemudian menjualnya kepada orang lain, tanpa ijin kepada pemiliknya yaitu Dr. Abdul Chalik Masulili, sehingga unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur ”**melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut**”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta didapat di persidangan telah menunjukkan

- Bahwa benar pada awalnya sekitar akhir bulan Juli 2009 sekira jam 14.00 wib saat terdakwa mencuci mobil BMW No.Pol B-1550-EN di basement Tower 7 Apartemen Taman Rasuna terdakwa melihat dibagasi mobil tersebut ada sebuah tas pakaian yang salah satunya berisi 1 (satu) buah BPKB mobil Honda CR-V No.Pol : B-8504-JZ berikut faktur dan kwitansi kosong dan kemudian timbul niat terdakwa mengambil BPKB berikut Faktur dan kwitansi kosong tersebut dan kemudian disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebagai supir di keluarga saksi Annisa Citra Masulli terdakwa juga pernah mengemudikan mobil Honda CR-V No.Pol : B-8504-JZ dan karena terdakwa telah berhasil mengambil BPKB, faktur dan kwitansi kosong mobil Honda CR-V tersebut sehingga kemudian terdakwa berniat mengambil mobil Tersebut;

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. 456/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena terdakwa telah memiliki BPKB beserta kelengkapannya selanjutnya pada bulan awal bulan Agustus 2009 terdakwa membuat kunci kontak duplikat sebanyak (dua) buah di tukang kunci di daerah Tebet Jakarta Selatan dan setelah terdakwa berhasil membuat kunci duplikat tersebut, kemudian kunci duplikat tersebut dicoba oleh terdakwa untuk menghidupkan mobil Honda CR-V tersebut sehingga kemudian dan ternyata berhasil;
- Bahwa benar Sebelum terdakwa mengambil mobil tersebut terlebih dahulu terdakwa membuat STNK duplikat kepada Arif (DPO) dengan tujuan untuk ditukar dengan STNK asli dan akan digabungkan dengan mobil BPKB, faktur, dan kwitansi untuk kelengkapan surat-surat kendaraan mobil CR-V tersebut;
- Bahwa benar pada saat mobil Honda CR-V Sedang diparkir di basement Tower 7 Apartemen Rasuna terdakwa mengambil mobil tersebut dan kemudian keluar melalui pintu keluar Tower 7 dan karena kartu parkirnya (bumgate) ada didalam mobil sehingga mobil tersebut bisa keluar dari tempat parkir;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil mobil Honda CR-V tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Tatang lewat handphone dengan maksud menawarkan kendaraan mobil CR-V tersebut dengan mengatakan "Ada mobil bos saya CR-V tahun 2004 original Surat-surat lengkap" dan saksi Tatang menyanggupi untuk menawar mobil Tersebut dengan harga penawaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana terurai di atas, keseluruhan unsur dakwaan telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan sekaligus unsur barang siapa harus dinyatakan menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Pengadilan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang merupakan perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda CR-V No.Pot : B-85O4-JZ berikut STNK;
- 2 (dua) buah kunci mobil;

Yang di persidangan terbukti yang paling berhak adalah Dr. Abdul Chalik Masulili haruslah dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) lembar surat tenda laporan kehilangan
- 1 (satu) lembar print out Door Access Managenet System Transasition Long Report Tnaggal 1 Agustus 2009 s/d tanggal 8 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan
- 1 (satu) lembar surat penyerahan kendaraan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.9930402530-KCN-003 dari BCA Finance 1 (satu) lembar foto copi BPKB No.8005101 G,

Karena merupakan kesatuan dengan berkas perkara, maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah HP Samsung SGH 8110 r
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Di persidangan terbukti yang paling berhak adalah saksi Iwan Ridwan, haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan piada, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. 456/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan, Pengadilan memandang cukup adil apabila menjatuhkan pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 362 KUHP;

M e n g a d i l i :

- 1 Menyatakan Terdakwa **IMRON ROSYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Secara Berlanjut**"
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda CR-V No.Pot : B-8504-JZ berikut STNK;

- 2 (dua) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada Dr. Abdul Chalik Masulili;

- 1 (satu) lembar surat tenda laporan kehilangan

- 1 (satu) lembar print out Door Access Managenet System Transasition Long Report
Tanggal 1 Agustus 2009 s/d tanggal 8 Agustus 2009;

- 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan V.

- 1 (satu) lembar surat penyerahan kendaraan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan No.9930402530-KCN-003 dari BCA Finance 1
(satu) lembar foto copi BPKB No.8005101 G,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP Samsung SGH 8110 r
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (due juta rupiah).

Dikembalikan kepada Iwan Ridwan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada hari Senin, **7 Juni 2010** oleh Kami **Subyantoro, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **Didik Setyo Handono, SH. MH.** Dan **Syaifono, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Endro Christiyanto, SH.**, dengan dihadiri oleh **Sudihardjo, SH** selaku Penuntut Umum, dengan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

S U B Y A N T O R O, S H.

Hakim Anggota II,

S Y A I F O N I, S H. M H u m.

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. 456/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. ENDRO CHRISTIYANTO,SH